



**SALINAN**

BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembudayaan kegemaran membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat, perlu didukung dengan keberadaan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat;
  - b. bahwa perpustakaan sebagai sarana penyelenggaraan pendidikan di Daerah, merupakan wahana pendidikan, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, rekreasi dan pelestarian budaya, yang perlu memiliki karakteristik budaya Daerah;
  - c. bahwa untuk memberikan landasan, arah dan kepastian hukum dalam memberikan kemudahan dan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan, perlu mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Definisi

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Bupati adalah Bupati Lebak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perpustakaan dan kearsipan.

6. Perpustakaan adalah Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka.
7. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Perpustakaan Kabupaten Lebak adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten Lebak dengan nama Saidjah Adinda.
9. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
10. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
11. Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang selanjutnya disebut Perpustakaan Perguruan Tinggi yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.

12. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga Pemerintah Daerah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
13. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
14. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
15. Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, pengetahuan, informasi, konsultasi, ekonomi, memori manusia, sejarah, dokumentasi, sosial, budaya, dan nilai keadilan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.
16. Koleksi Daerah adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di daerah, nasional maupun di luar negeri yang menjadi milik perpustakaan Daerah.
17. Naskah Kuno adalah seluruh dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan daerah, nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
18. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan, dan/atau melalui pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk

- melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
19. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk yang menggunakan informasi dan sumber informasi melalui sistem akses/online.
  20. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah bahan perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.
  21. Literatur Sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi, dalam bentuk analog maupun digital.
  22. Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan Bahan Perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian, dan khasanah budaya Daerah.
  23. Perpustakaan Pembina adalah Perpustakaan yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis perpustakaan di Daerah, dengan mengacu pada kebijakan pembinaan provinsi dan nasional.

## BAB II

### KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH

#### DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Kewenangan

#### Pasal 2

- (1) Dalam penyelenggaraan perpustakaan, kewenangan Pemerintah Daerah meliputi :

- a. penetapan kebijakan Daerah, terdiri atas :
    1. penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kebijakan nasional;
    2. penyelenggaraan jaringan perpustakaan;
    3. pengembangan sumberdaya manusia;
    4. pengembangan organisasi perpustakaan; dan
    5. pengaturan sarana dan prasarana perpustakaan.
  - b. pembinaan teknis semua jenis perpustakaan, terdiri atas :
    1. pengelolaan perpustakaan sesuai standar;
    2. pengembangan sumberdaya manusia;
    3. pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar;
    4. kerjasama dan jaringan perpustakaan; dan
    5. pembudayaan kegemaran membaca.
  - c. penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah;
  - d. pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam, terkait koleksi yang ada di daerah;
  - e. koordinasi pelestarian tingkat Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Tanggungjawab

#### Pasal 3

Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab dalam :

- a. mendorong dan memfasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di daerah;

- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan, serta menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum di Daerah berdasarkan kekhasan daerah, sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah.

### BAB III PERENCANAAN

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah.
- (2) Rencana pengelolaan dan pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Rencana pengelolaan dan pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas.

### BAB IV JENIS DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

#### Bagian Kesatu Jenis Perpustakaan

#### Pasal 5

Jenis perpustakaan, meliputi :

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
- c. Perpustakaan Khusus.



Bagian Kedua  
Perpustakaan Umum

Paragraf 1

Pasal 6

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum, untuk mendukung pelestarian hasil budaya dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Perpustakaan Umum harus memenuhi jumlah koleksi bahan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan perpustakaan keliling di wilayah yang jauh dari pelayanan perpustakaan menetap.

Paragraf 2

Jenis Perpustakaan Umum

Pasal 7

Berdasarkan jenis, Perpustakaan Umum terbagi atas:

- a. Perpustakaan Daerah;
- b. Perpustakaan Kecamatan;
- c. Perpustakaan Kelurahan;
- d. Perpustakaan Desa;
- e. Perpustakaan Masyarakat.

Paragraf 3

Perpustakaan Daerah

Pasal 8

- (1) Perpustakaan Daerah berfungsi sebagai ;
  - a. Pembina;
  - b. Rujukan;
  - c. Depositori dan Repositori;
  - d. Penelitian;
  - e. Pelestarian;
  - f. Sarana Rekreasi; dan
  - g. Pusat sumber belajar masyarakat di Daerah.
- (2) Perpustakaan Daerah sebagai Perpustakaan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis Perpustakaan di Daerah, meliputi :
  - a. penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan;
  - b. peningkatan sumberdaya manusia bidang perpustakaan;
  - c. pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
  - d. pengadaan koleksi bahan perpustakaan;
  - e. pembinaan kelembagaan perpustakaan;
  - f. pembinaan organisasi profesi perpustakaan;
  - g. pembinaan organisasi kemasyarakatan yang memiliki perpustakaan;
  - h. pembinaan layanan perpustakaan;
  - i. pengembangan kerjasama perpustakaan;
  - j. pengembangan jaringan perpustakaan;
  - k. pengembangan sistem informasi perpustakaan
  - l. pembudayaan kegemaran membaca;
  - m. pendidikan literasi informasi;
  - n. peningkatan pemasyarakatan perpustakaan;
  - o. pelestarian bahan perpustakaan;

- p. preservasi dan restorasi bahan perpustakaan;
  - q. pengkajian perpustakaan; dan
  - r. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perpustakaan.
- (3) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan kegiatan perpustakaan rujukan, meliputi:
- a. penyediaan sarana temu balik informasi;
  - b. penyediaan koleksi rujukan mengenai daerah; dan
  - c. menjadi pusat jaringan informasi perpustakaan di daerah.
- (4) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan Depositori dan Repositori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melaksanakan kegiatan:
- a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan deposit;
  - b. pelaksanaan sosialisasi serah simpan karya cetak karya rekam yang diterbitkan di Daerah dan mengenai Daerah dan Provinsi Banten;
  - c. pelacakan kepada para wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam;
  - d. pelaksanaan kerjasama dengan Kepolisian, Kejaksaan, asosiasi penerbit, asosiasi industri rekaman dalam penanganan serah simpan karya cetak dan karya rekam, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. penghimpunan koleksi yang diterbitkan oleh penerbit di daerah;
  - f. penghimpunan koleksi mengenai kekayaan Daerah;
  - g. pengelolaan, penyimpanan, dan pelestarian koleksi perpustakaan deposit;
  - h. pendayagunaan koleksi perpustakaan deposit; dan

- i. penyusunan dan penerbitan bibliografi daerah dan daftar karya cetak karya rekam.
- (5) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melaksanakan kegiatan penyediaan koleksi rujukan untuk melakukan penelitian.
  - (6) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian koleksi daerah, meliputi :
    - a. penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah berdasarkan kebijakan nasional;
    - b. pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam, terkait koleksi daerah; dan
    - c. pelaksanaan koordinasi pelestarian tingkat daerah.
  - (7) Perpustakaan Daerah sebagai sarana rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melaksanakan kegiatan :
    - a. menyelenggarakan layanan hari sabtu dan minggu;
    - b. menyelenggarakan lomba-lomba literasi;
    - c. menyelenggarakan layanan theater mini;
    - d. menyelenggarakan Kemah Wisata Api Literasi;
    - e. menyediakan sarana layanan perpustakaan yang menyenangkan; dan
    - f. menyediakan sarana layanan perpustakaan yang memenuhi standar layak anak.
  - (8) Untuk kepentingan pemeliharaan koleksi maka disediakan waktu 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggu pelayanan diliburkan.
  - (9) Perpustakaan Daerah sebagai Pusat sumber belajar masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g melaksanakan :
    - a. pemenuhan jumlah bahan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan;

- b. pemenuhan jenis koleksi sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

#### Pasal 9

- (1) Untuk melayani masyarakat yang jauh dari pelayanan perpustakaan menetap, Perpustakaan Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Keliling.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan biaya operasional Perpustakaan Keliling.

#### Paragraf 4

#### Perpustakaan Kecamatan

#### Pasal 10

- (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, berkedudukan di Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Camat.
- (2) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Pemerintahan Kecamatan dalam bidang perpustakaan, dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Kecamatan.
- (3) Perpustakaan Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
- (4) Perpustakaan kecamatan mengusulkan alokasi anggaran untuk pengembangan Perpustakaan dan insentif pengelola Perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Kecamatan harus memenuhi jumlah koleksi bahan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan.

## Paragraf 5

### Perpustakaan Desa

#### Pasal 11

- (1) Perpustakaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, berkedudukan di Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Kepala Desa.
- (2) Perpustakaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan Desa dalam bidang perpustakaan dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Desa.
- (3) Perpustakaan Desa menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
- (4) Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan insentif Pengelola Perpustakaan yang ada di wilayahnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perpustakaan Desa harus memenuhi jumlah koleksi bahan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perpustakaan Desa diatur dengan Peraturan Desa.

## Paragraf 6

### Perpustakaan Masyarakat

#### Pasal 12

- (1) Perpustakaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diselenggarakan oleh masyarakat dan melaporkan keberadaannya kepada Dinas.

- (2) Perpustakaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi :
  - a. taman bacaan masyarakat;
  - b. rumah baca;
  - c. rumah pintar;
  - d. sudut baca; dan/atau
  - e. nama lain yang sejenis.
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan perpustakaan masyarakat, diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 13

Untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan membudayakan kegemaran membaca, masyarakat dapat menyelenggarakan Taman Baca Masyarakat di tempat milik pribadi dan/atau fasilitas umum, dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Daerah.

### Bagian Ketiga

#### Perpustakaan Sekolah/Madrasah

### Pasal 14

- (1) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diselenggarakan oleh setiap sekolah/madrasah untuk melayani peserta didik, yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Perpustakaan Taman Kanak-Kanak/ sederajat;
  - b. Perpustakaan Sekolah Dasar/ sederajat;
  - c. Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/ sederajat;

- (3) Sarana dan prasarana perpustakaan Taman Kanak-kanak/ sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disesuaikan dengan Standar Layanan Layak Anak.
- (4) Setiap sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan 15 (lima belas) menit setiap hari untuk membaca buku selain buku mata pelajaran.
- (5) Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) merupakan tanggungjawab kepala sekolah/madrasah dan dipimpin oleh seorang kepala Perpustakaan.
- (6) Perpustakaan Sekolah/Madrasah harus memenuhi jumlah koleksi bahan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan.
- (7) Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana untuk pengembangan Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Perpustakaan Khusus

Pasal 15

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dapat diselenggarakan oleh setiap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, lembaga masyarakat, lembaga kemasyarakatan, instansi, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan Khusus berfungsi sebagai perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit internal dan perpustakaan penelitian, serta sebagai sumber belajar di dalam dan di luar lingkungan



- Organisasi Perangkat Daerah/lembaga yang bersangkutan.
- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan secara terbatas bagi Pemustaka di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah/lembaga yang bersangkutan.
  - (4) Perpustakaan Khusus mempunyai koleksi yang mempunyai kekhasan tersendiri.
  - (5) Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus menjadi tanggungjawab masing-masing lembaga penyelenggara, dan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.

## BAB V

### PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

#### Bagian Kesatu

#### Jumlah dan Jenis Koleksi Perpustakaan

#### Paragraf 1

#### Jumlah Koleksi Perpustakaan

#### Pasal 16

- (1) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Kecamatan, dan Perpustakaan Desa/Kelurahan, disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah Daerah dan tetap mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Khusus, disesuaikan dengan kemampuan instansi/organisasi dan tetap mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Sekolah/Madrasah, disesuaikan dengan kemampuan Sekolah/Madrasah dan tetap mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Keliling, disesuaikan dengan kebutuhan, dan kapasitas tempat.

- (5) Jumlah koleksi Perpustakaan masyarakat, sesuai kemampuan pemilik.
- (6) Jumlah koleksi pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diluar koleksi berbasis digital.

## Paragraf 2

### Jenis Koleksi Perpustakaan

#### Pasal 17

- (1) Jenis koleksi Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perpustakaan Khusus berbentuk:
  - a. karya tulis;
  - b. karya cetak;
  - c. karya rekam;
  - d. karya non cetak dan non rekam; dan
  - e. karya berbasis digital.
- (2) Setiap jenis perpustakaan harus menyediakan koleksi untuk kelompok Pemustaka yang berkebutuhan khusus.

## Bagian Kedua

### Pengadaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan

#### Paragraf 1

### Pengadaan Bahan Perpustakaan

#### Pasal 18

- Pengadaan bahan perpustakaan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan melalui kegiatan :
- a. pemetaan kebutuhan;
  - b. penyusunan rencana operasional pengadaan koleksi;
  - c. pelaksanaan registrasi bahan perpustakaan; dan
  - d. pengolahan bahan perpustakaan.

## Paragraf 2

### Pengembangan Bahan Perpustakaan

#### Pasal 19

- (1) Perpustakaan setiap tahun harus menambah koleksi perpustakaan di luar jenis dan/atau jumlah koleksi yang ada, sesuai dengan kebutuhan Pemustaka.
- (2) Pengembangan bahan perpustakaan disusun secara tertulis sebagai pedoman dalam perencanaan dan penambahan koleksi.

## Bagian Ketiga

### Pengolahan Bahan Perpustakaan

#### Pasal 20

- (1) Perpustakaan melakukan pengolahan bahan perpustakaan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi kegiatan :
  - a. melalui penyusunan rencana operasional pengolahan bahan perpustakaan;
  - b. penginventarisasian bahan perpustakaan;
  - c. pengklasifikasian bahan perpustakaan;
  - d. penentuan tajuk subjek;
  - e. penentuan kata kunci;
  - f. pengkatalogisian bahan perpustakaan;
  - g. pembuatan anotasi;
  - h. pengalihan data bibliografis;
  - i. penyuntingan data bibliografis;
  - j. pengelolaan data bibliografis;
  - k. pembuatan kelengkapan bahan perpustakaan;
  - l. pendistribusian bahan perpustakaan; dan
  - m. penyusunan katalog perpustakaan.
- (2) Dalam pengolahan bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyusunan dan penerbitan literatur sekunder secara konvensional maupun digital, meliputi :

- a. direktori;
  - b. katalog induk Daerah;
  - c. panduan literatur;
  - d. daftar karya cetak dan karya rekam;
  - e. abstrak;
  - f. daftar tambahan bahan perpustakaan (accession list);
  - g. kliping surat kabar dan majalah;
  - h. bibliografi khusus dan bibliografi Daerah;
  - i. indeks surat kabar dan majalah;
  - j. informasi terseleksi;
  - k. informasi mutakhir; dan
  - l. analisis perpustakaan.
- (3) Terbitan Literatur Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di distribusikan kepada Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan Desa/Kelurahan sesuai kebutuhan.

#### Bagian Keempat

#### Perawatan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan

#### Paragraf 1

#### Perawatan Bahan Perpustakaan

#### Pasal 21

- (1) Untuk menjaga keutuhan dan melestarikan bahan perpustakaan, dilakukan perawatan koleksi bahan perpustakaan, yang meliputi kegiatan :
- a. preservasi;
  - b. konservasi
  - c. fumigasi;
  - d. restorasi; dan
  - e. reproduksi.
- (2) Perpustakaan harus melakukan perawatan koleksi bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

## Paragraf 2

### Pelestarian Bahan Perpustakaan

#### Pasal 22

Perpustakaan Daerah melakukan pelestarian bahan perpustakaan melalui koleksi perpustakaan deposit dan budaya daerah.

## Bagian Kelima

### Perlindungan dan penyelamatan bahan perpustakaan

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan bahan perpustakaan akibat bencana alam dan bencana sosial.
- (2) Perlindungan dan penyelamatan bahan perpustakaan akibat bencana yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

## Bagian Keenam

### Naskah Kuno

#### Paragraf 1

### Hak dan Tanggungjawab Masyarakat dalam Pelestarian

#### Naskah Kuno

#### Pasal 24

- (1) Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan naskah kuno.
- (2) Kepemilikan, penyimpanan, perawatan dan pelestarian serta pemanfaatan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara bertanggungjawab, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

### Pendaftaran Naskah Kuno

#### Pasal 25

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib mendaftarkan ke Perpustakaan Nasional melalui Perpustakaan Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data, paling kurang mengenai :
  - a. identitas pemilik;
  - b. riwayat kepemilikan naskah kuno; dan
  - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno.
- (3) Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Kecamatan atau Perpustakaan Desa/Kelurahan melakukan verifikasi terhadap data pendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemilik yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran naskah kuno, diberi surat bukti pendaftaran oleh perpustakaan tempat mendaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Surat bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal naskah kuno tersebut dialihkan kepemilikannya.

## Paragraf 3

### Pelestarian Naskah Kuno

#### Pasal 26

Ketentuan mengenai pelestarian naskah kuno, diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 27

Masyarakat yang akan melakukan pengalihan kepemilikan naskah kuno wajib melaporkan kepada pemerintah daerah melalui Dinas.

Bagian Ketujuh  
Penyimpanan dan Penggunaan Koleksi Khusus

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus perpustakaan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koleksi khusus perpustakaan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam tempat dan/atau ruang tertentu serta ditata dengan memperhatikan faktor keamanan.
- (3) Penggunaan koleksi khusus secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditujukan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.

Bagian Kedelapan  
Promosi Perpustakaan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melakukan promosi perpustakaan secara berkesinambungan, untuk meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan, serta pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Promosi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui media cetak, digital elektronik, tatap muka, kegiatan lomba, dan lainnya yang menarik dan bermanfaat.

Bagian Kesembilan  
Pengembangan Perpustakaan

Pasal 30

- (1) Pengembangan perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumberdaya perpustakaan, pelayanan

- perpustakaan, pengelolaan bahan perpustakaan serta kerjasama dan kemitraan.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di antaranya melalui penyediaan bahan pustaka di :
    - a. Kantor perangkat daerah;
    - b. Kantor Desa/Kelurahan;
    - c. Ruang-ruang publik; dan
    - d. Lembaga pelayanan masyarakat.
  - (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan setiap jenis perpustakaan dan kebutuhan Pemustaka, yang berbasis teknologi Informasi dan komunikasi.

## BAB VI

### SARANA DAN PRASARANA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 31

- (1) Setiap perpustakaan harus memiliki sarana dan prasarana perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi aspek teknologi, ergonomik, konstruksi, lingkungan, efektivitas, efisiensi, dan kecukupan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan pemustaka berkebutuhan khusus dan pemustaka anak.

#### Bagian Kedua

##### Sarana Perpustakaan

##### Pasal 32

- (1) Setiap perpustakaan harus memiliki sarana :
  - a. penyimpanan koleksi perpustakaan;



- b. pengolahan dan akses informasi bahan perpustakaan;
  - c. pelayanan perpustakaan; dan
  - d. edukasi perpustakaan.
- (2) Sarana penyimpanan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memiliki perlengkapan berupa rak buku, rak pameran majalah, dan surat kabar.
- (3) Sarana pengolahan dan akses informasi bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan penyelenggara perpustakaan.
- (4) Sarana pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memiliki perlengkapan berupa meja dan kursi baca, meja dan kursi kerja, loker penitipan barang, dan meja sirkulasi.
- (5) Sarana edukasi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan penyelenggara perpustakaan.

### Bagian Ketiga

#### Prasarana Perpustakaan Daerah

##### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan lahan, gedung atau ruang perpustakaan yang mudah diakses, aman, nyaman serta menjamin keselamatan dan kesehatan.
- (2) Gedung atau ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memiliki :
- a. ruangan pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan;
  - b. ruangan penyimpanan bahan perpustakaan;
  - c. ruangan baca;
  - d. ruangan pelayanan perpustakaan;

- e. ruangan staf;
  - f. ruangan aktivitas edukatif; dan
  - g. layout/denah gedung.
- (3) Perpustakaan Daerah harus memiliki fasilitas umum dan fasilitas khusus.

## BAB VII

### PELAYANAN PERPUSTAKAAN

#### Bagian Kesatu

#### Sistem Pelayanan dan Peminjaman

##### Pasal 34

Sistem pelayanan perpustakaan, terdiri atas :

- a. sistem terbuka; dan
- b. sistem tertutup.

##### Pasal 35

Sistem peminjaman Koleksi Perpustakaan berbasis :

- a. Buku Besar; dan
- b. Komputer.

##### Pasal 36

Sistem pelayanan dan peminjaman koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36, ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan sesuai kebutuhan atau kondisi perpustakaan.

#### Bagian Kedua

#### Jenis Pelayanan Perpustakaan

##### Pasal 37

- (1) Jenis pelayanan perpustakaan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi :
- a. pelayanan teknis; dan
  - b. pelayanan Pemustaka.

- (2) Pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan.
- (3) Pelayanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi serta pelayanan ruang theater mini.
- (4) Pelaksanaan pelayanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan baik koleksi setempat maupun koleksi perpustakaan lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi serta pelayanan ruang theater mini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

### Bagian Ketiga

#### Administrasi Pelayanan

##### Pasal 38

Dalam melaksanakan pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Perpustakaan menyelenggarakan sistem administrasi dengan pola dan cara yang baku berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VIII

### TENAGA PERPUSTAKAAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 39

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas:
  - a. Pustakawan; dan
  - b. Tenaga Teknis Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kualifikasi sesuai standar

nasional Perpustakaan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh tenaga teknis Perpustakaan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan, untuk mendukung fungsi Perpustakaan.
- (4) Tugas tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dirangkap oleh Pustakawan, sesuai kondisi Perpustakaan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahtugasan, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahtugasan, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus non pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

#### Pasal 40

- (1) Selain tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) pada Perpustakaan Daerah dapat disertakan Tenaga Ahli sebagai tenaga perpustakaan.
- (2) Tenaga Perpustakaan pada Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 41

Perpustakaan Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berkompeten di bidang Perpustakaan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB IX

#### PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

#### Pasal 42

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui penyediaan buku murah dan berkualitas.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di setiap rukun tetangga, rukun warga, tempat keramaian, tempat umum, dan tempat lain yang dekat dengan kelompok masyarakat, dan mudah dijangkau.

#### Pasal 43

Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya Taman Bacaan Masyarakat, Sudut Baca, dan komunitas kegiatan sejenisnya, untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca di kalangan masyarakat.

#### Pasal 44

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan

terjangkau, serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

#### Pasal 45

Perangkat Daerah, lembaga, institusi, dan/atau organisasi masyarakat melakukan pengembangan kebudayaan kegemaran membaca melalui pemberdayaan perpustakaan di lingkungannya masing-masing.

### BAB X

#### KELEMBAGAAN

##### Bagian Kesatu

##### Organisasi Profesi Pustakawan

#### Pasal 46

- (1) Pustakawan di Daerah membentuk Organisasi Profesi Pustakawan Daerah, sebagai organisasi profesi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Pustakawan.
- (2) Setiap pustakawan menjadi anggota organisasi profesi.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Organisasi Profesi Pustakawan Daerah.

##### Bagian Kedua

##### Forum Perpustakaan

#### Pasal 47

Dalam rangka pengembangan perpustakaan di Daerah, dapat dibentuk Forum Perpustakaan, meliputi :

- a. Forum Perpustakaan Kecamatan;
- b. Forum Perpustakaan Desa/Kelurahan;
- c. Forum Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- d. Forum Perpustakaan Khusus;
- e. Forum Taman Bacaan Masyarakat.

Bagian Ketiga  
Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca

Pasal 48

- (1) Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dengan melibatkan seluruh masyarakat.
- (2) Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang independen dan tidak bersifat politik, serta berfungsi untuk menggerakkan minat dan budaya gemar membaca masyarakat.

Bagian Keempat  
Organisasi Pemustaka

Pasal 49

- (1) Pemustaka dapat membentuk Organisasi Pemustaka, untuk mewadahi aspirasi Pemustaka dalam rangka meningkatkan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat.
- (2) Organisasi Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang independen dan tidak bersifat politik, serta berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB XI  
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
  - a. Perpustakaan Nasional RI;
  - b. Perpustakaan Daerah Propinsi Banten;
  - c. Pemerintah Daerah lain; dan
  - d. Pihak ketiga lainnya;
- (3) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan;
  - b. Penyediaan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
  - c. Peningkatan pelayanan perpustakaan;
  - d. pembudayaan kegemaran membaca;
  - e. peningkatan kompetensi sumberdaya manusia perpustakaan;
  - f. pelaksanaan kerjasama jaringan (networking);
  - g. kerjasama lain sesuai kebutuhan; dan
  - h. Kegiatan lain sesuai kesepakatan.

## Bagian Kedua

### Kemitraan

#### Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kemitraan dengan dunia usaha, Perguruan Tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kemitraan dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. penyediaan dana;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. pengembangan koleksi bahan perpustakaan;
  - e. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;



- f. pengembangan kapasitas sumberdaya manusia;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

## BAB XII

### PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

#### Bagian Kesatu

#### Masyarakat

#### Paragraf 1

#### Hak

#### Pasal 52

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama, untuk :
  - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
  - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
  - c. berperan serta dalam pengembangan penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat di daerah terpencil sebagai akibat faktor geografis, berhak memperoleh layanan perpustakaan.
- (3) Penyandang disabilitas berhak memperoleh layanan perpustakaan.

#### Paragraf 2

#### Kewajiban

#### Pasal 53

Masyarakat berkewajiban :

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Daerah;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumberdaya perpustakaan di lingkungannya;

- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

## Bagian Kedua

### Dunia Usaha

#### Pasal 54

- (1) Dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah melalui penerapan tanggungjawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap penerbit di daerah yang menghasilkan karya cetak dapat menyerahkan karya cetaknya sebanyak 1 (satu) eksemplar per judul kepada Perpustakaan Daerah.

## BAB XIII

### PENDANAAN PERPUSTAKAAN

#### Pasal 55

- (1) Pendanaan Perpustakaan di Daerah menjadi tanggungjawab penyelenggara Perpustakaan.
- (2) Penyediaan dana Perpustakaan bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
  - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - d. anggaran pendapatan dan belanja Desa/Kelurahan;
  - e. kerja sama yang saling menguntungkan; dan/atau
  - f. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
PENGHARGAAN

Pasal 56

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pelestarian naskah kuno dan bersejarah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 57

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan perpustakaan di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 58

- (1) Penyelenggara Perpustakaan berkewajiban untuk:
  - a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan;
  - b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
  - c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
  - d. menggalakan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;

- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah;
  - f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya masing-masing; dan
  - g. memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (2) Penyelenggara perpustakaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan; dan
  - b. teguran tertulis.

#### Pasal 59

- (1) Bupati atau penyelenggara Perpustakaan berwenang memberikan sanksi administratif kepada Pemustaka yang terlambat mengembalikan fasilitas layanan Perpustakaan yang dimiliki oleh Daerah.
- (2) Pemustaka yang menghilangkan atau merusak koleksi Bahan Perpustakaan wajib mengganti dengan judul yang sama atau yang sejenis.

### BAB XVI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 60

Perpustakaan Kelurahan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap melaksanakan fungsinya dan menjadi bagian dari Perpustakaan Kecamatan dimana Kelurahan tersebut berada.

#### Pasal 61

Perpustakaan yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan

ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## BAB XVII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 2 November 2021  
BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 2 November 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd

BUDI SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2021 NOMOR 6  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, PROVINSI BANTEN  
NOMOR: (6, 57/2021)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK  
NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki. Penemuan mesin cetak, pengembangan teknik rekam, dan pengembangan teknologi digital yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, mempercepat tumbuh dan berkembangnya perpustakaan. Sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, perpustakaan mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan kepada generasi sekarang dan generasi penerus. Selain itu, perpustakaan berfungsi untuk mendukung Sistem Pendidikan Nasional, mengingat perpustakaan merupakan sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan, serta merupakan salah satu sarana pembangunan masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi World Summit of Information Society WSIS, 12 Desember 2003.

Maksud dan tujuan Keberadaan perpustakaan di Daerah ini adalah untuk menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat, karena hal ini belum menjadi bagian hidup keseharian masyarakat yang berdasarkan pada:

- a. "pembelajaran sepanjang hayat" artinya merupakan upaya atau latihan untuk mendapatkan ilmu/pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap yang dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat.
- b. "asas demokrasi" adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

- c. "asas keadilan adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh pelayanan di bidang perpustakaan.
- d. "asas keprofesionalan" adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan oleh sumberdaya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang perpustakaan. Perpustakaan dilaksanakan dengan mengedepankan hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang non diskriminatif.
- e. "asas keterukuran" adalah pelayanan perpustakaan dilaksanakan secara terukur, baik dari segi waktu, maupun sumberdaya perpustakaan.
- f. "asas kemitraan" adalah penyelenggaraan perpustakaan diselenggarakan dengan mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak.

Untuk melaksanakan kewenangan di bidang Perpustakaan secara optimal dan mengisi kekosongan hukum dalam Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah diperlukan suatu regulasi yang menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan di bidang Perpustakaan dalam melaksanakan tugasannya, sehingga akan terwujud tata kelola dan manajemen Perpustakaan yang lebih berkualitas, professional dan dapat meningkatkan pelayanan serta apresiasi masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

“Preservasi” adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan koleksi agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama.

Huruf b

“Konservasi” adalah kegiatan yang dilakukan untuk melindungi koleksi dari kerusakan dan kehancuran. Koleksi yang terbuat dari kertas merupakan bahan yang mudah rusak dimakan serangga, kena noda, debu dan jamur.



Huruf c

“Fumigasi” adalah salah satu cara melestarikan bahan Pustaka dengan cara mengasapi bahan Pustaka agar jamur tidak tumbuh, binatang mati dan merusak bahan Pustaka lainnya terbunuh.

Huruf d

“Restorasi” adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki koleksi yang rusak sehingga dapat digunakan lagi. Perbaikan koleksi meliputi kegiatan seperti perbaikan isi buku atau blok buku dan pembuatan sampul buku.

Huruf e

“Reproduksi” adalah membuat ganda dari benda asli, termasuk membuat microfilm, mikrofis, foto repro dan fotokopi.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Cukup jelas.
- Pasal 57  
Cukup jelas.
- Pasal 58  
Cukup jelas.
- Pasal 59  
Cukup jelas.
- Pasal 60  
Cukup jelas.
- Pasal 61  
Cukup jelas.
- Pasal 62  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 20216